



**KEPALA DESA LANGDA  
KABUPATEN ENREKANG**

**PERATURAN DESA LANGDA  
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LANGDA**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 20 tahun 2018 pasal 42 tentang penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa Mengenai Perubahan APBDes dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020, tanggal 20 maret 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran,serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)
- b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat 2 (dua) terkait dengan kewenangan Kepala desa, yang menggambarkan kewenang terkait kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, menetapkan peraturan desa dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian keenam Musyawarah desa pasal 54 yang berbunyi Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifatstrategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

**Mengingat**

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
6. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa, Bab II Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah desa Bagian kesatu Pasal 6 ayat 1 tentang musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat startegis dalam pembangunan Desa dan bagian kedua jenis musyawarah desa pasal 9. (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1203);
7. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
8. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, (berita negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 205/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana desa; (berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
15. Peraturan Desa Langda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langda Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 02);
16. Peraturan Kepala Desa Nomor 07 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA**  
 dan  
**KEPALA DESA LANGDA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA LANGDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

A	Pendapatan Desa	:	Rp.	1.660.961.246
B	Belanja Desa	:	Rp.	1.827.768.670
	Surplus / Defisit	:	Rp.	(166.807.424)
C	Pembiayaan Desa			
a	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	206.906424
b	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	40.099.000
	Selisih Pembiayaan ( a-b)	:	Rp.	166.807.424

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

- diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e) berskala lokal Desa

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langda


Ditetapkan di Belalang  
pada tanggal 04 November 2020

**KEPALA DESA,**



Diundangkan di Belalang  
pada tanggal 04 November 2020

**SEKRETARIS DESA,**

  
**RAHMAWATI, S.ST**

LEMBARAN DESA LANGDA TAHUN 2020 NOMOR 05